



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 395/Pid.B/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : YUDI IRWANSYAH Bin RAJA MEGO;
2. Tempat lahir : Bujuk Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Agung Jaya, RT 004 RW 004,
Kelurahan Agung Jaya, Kecamatan Banjar
Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DEKI IRAWAN Bin DARSANI (Alm);
2. Tempat lahir : Bujuk Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Agung Jaya, RT 001 RW 005,
Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SP.Kap/32/VIII/2024/Reskrim dan Nomor SP.Kap/33/VIII/2024/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mgl



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 395/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 395/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDI IRWANSYAH bin RAJA MEGO dan Terdakwa II DEKI IRWAN bin DARSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong kaos warna kuning yang disita dari Saksi BENI HIDAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bilah pisau jenis badik gagang dan kerangka terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang bilah sekira 20 cm dan panjang keseluruhan sekira 30 cm yang disita dari Terdakwa YUDI IRWANSYAH bin RAJA MEGO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I YUDI IRWANSYAH bin RAJA MEGO dan Terdakwa II DEKI IRWAN bin DARSANI** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di lapangan sepak bola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, atau pada suatu tempat lain yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat **Saksi BENI HIDAYAT bin SUBAKIR yang selanjutnya disebut Saksi BENI** berada di rumahnya beralamat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, **Saksi MELA MELVINDA yang selanjutnya disebut Saksi MELA (istri Saksi BENI)** mendapat telpon dari Saksi DOYOK yang menginformasikan di lapangan Sepak Bola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang ada music organ

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hiburan perayaan HUT RI ke-79, lalu Saksi BENI dan Saksi MELA pergi ke lapangan tersebut dan duduk di kursi yang ada di samping kanan panggung untuk menikmati hiburan music sambil mengobrol dengan beberapa teman Saksi BENI yaitu Saksi DOYOK, Saksi KADEK, Saksi KENTOR, dan Saksi DEDI selama kurang lebih 2 jam dan Saksi BENI dalam jarak 5 meter melihat Terdakwa II DEKI dan Sdr. WANTONI (DPO) sedang duduk di tenda bersama dengan temannya yang tidak Saksi BENI kenal kurang lebih 15 orang, lalu Terdakwa II DEKI meninggalkan tenda dan tidak lama kembali bersama dengan Terdakwa I YUDI, lalu Saksi DOYOK dan Saksi DEDI pulang, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB pembawa acara mengabarkan akan diperdengarkan lagu terakhir yangmana para pengunjung dipersilahkan naik ke atas panggung lalu Saksi BENI bersama Saksi MELA dan beberapa temannya naik ke atas panggung, Terdakwa I YUDI, Terdakwa II DEKI dan Sdr. WANTONI (DPO) juga turut naik ke atas panggung untuk berjoget, kemudian saat Saksi BENI dan Saksi MELA hendak turun dari panggung, tiba-tiba Terdakwa II DEKI yang berada dalam jarak 5 meter dari Saksi BENI menarik kerah baju yang dikenakan Saksi BENI dari arah belakang hingga robek dan Saksi BENI terjatuh di tanah dengan posisi terlentang. Lalu Terdakwa II DEKI langsung memukul kepala Saksi BENI berkali-kali dengan tangannya yang kemudian diikuti Sdr. WANTONI (DPO) turut memukul kepala Saksi BENI, saat itu Saksi BENI hanya dapat melindungi kepala dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat pertikaian tersebut Saksi MELA dan teman-teman Saksi BENI berusaha meleraikan dan berhasil menahan Terdakwa II DEKI dan Sdr. WANTONI (DPO) lalu saat Saksi BENI berusaha menjauh sekira 5 meter dalam hitungan sekira 5 detik, Terdakwa I YUDI yang telah turun panggung berlari dari arah belakang Saksi BENI mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa I YUDI, dan langsung mengayunkan tangannya yang menggenggam pisau badik tersebut kearah leher sebelah kiri Saksi BENI, kemudian Saksi BENI berusaha menangkis menggunakan tangan namun pisau badik tersebut berhasil mengenai leher kiri Saksi BENI sehingga mengakibatkan luka sayatan dan mengeluarkan darah, lalu Saksi BENI berlari menuju kearah jalan raya dan diantar pulang ke rumah Saksi BENI oleh Saksi INDRA dan diantar ke Klinik Rawat Inap Bunda Asih Medika oleh Saksi MELA untuk berobat.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama Sdr. WANTONI (DPO), Saksi BENI mengalami luka sayatan senjata tajam pada leher kiri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, luka berdarah pada bibir bagian dalam, memar pada bagian pipi kiri, kepala terasa pusing dan berjalan sempoyongan, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1181/VER/01/RSPM/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama BENI HIDAYAT bin SUBAKIR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WELLY ALAM PRAKASA N.I.K 199305082312320 selaku dokter pada RS Penawar Medika disimpulkan **dari hasil pemeriksaan fisik dan anamneses:** ditemukan luka gores senjata tajam pada leher kiri sekitar 6-7 cm dan kedalaman 0,05 cm dengan diagnosis Vulnus Laceratum (benda tajam), cidera bibir bagian dalam dan gusi sinistra. Selain itu Saksi BENI menjalani perawatan medis berupa opname selama 1 hari di Klinik Rawat Inap Bunda Asih Medika, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap Nomor: 287/KBAM/KES/IX/X/2024) sehingga tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk bekerja di bengkel sepeda motor milik Saksi BENI selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I YUDI IRWANSYAH bin RAJA MEGO dan Terdakwa II DEKI IRWAN bin DARSANI** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 atau atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di lapangan sepak bola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, atau pada suatu tempat lain yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat **Saksi BENI HIDAYAT bin SUBAKIR yang selanjutnya disebut Saksi BENI** berada di rumahnya beralamat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, **Saksi MELA MELVINDA yang selanjutnya disebut Saksi MELA (istri Saksi BENI)** mendapat telpon dari Saksi DOYOK yang menginformasikan di lapangan Sepak Bola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang ada music organ

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hiburan perayaan HUT RI ke-79, lalu Saksi BENI dan Saksi MELA pergi ke lapangan tersebut dan duduk di kursi yang ada di samping kanan panggung untuk menikmati hiburan music sambil mengobrol dengan beberapa teman Saksi BENI yaitu Saksi DOYOK, Saksi KADEK, Saksi KENTOR, dan Saksi DEDI selama kurang lebih 2 jam dan Saksi BENI dalam jarak 5 meter melihat Terdakwa II DEKI dan Sdr. WANTONI (DPO) sedang duduk di tenda bersama dengan temannya yang tidak Saksi BENI kenal kurang lebih 15 orang, lalu Terdakwa II DEKI meninggalkan tenda dan tidak lama kembali bersama dengan Terdakwa I YUDI, lalu Saksi DOYOK dan Saksi DEDI pulang, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB pembawa acara mengabarkan akan diperdengarkan lagu terakhir yangmana para pengunjung dipersilahkan naik ke atas panggung lalu Saksi BENI bersama Saksi MELA dan beberapa temannya naik ke atas panggung, Terdakwa I YUDI, Terdakwa II DEKI dan Sdr. WANTONI (DPO) juga turut naik ke atas panggung untuk berjoget, kemudian saat Saksi BENI dan Saksi MELA hendak turun dari panggung, tiba-tiba Terdakwa II DEKI yang berada dalam jarak 5 meter dari Saksi BENI menarik kerah baju yang dikenakan Saksi BENI dari arah belakang hingga robek dan Saksi BENI terjatuh di tanah dengan posisi terlentang. Lalu Terdakwa II DEKI langsung memukul kepala Saksi BENI berkali-kali dengan tangannya yang kemudian diikuti Sdr. WANTONI (DPO) turut memukul kepala Saksi BENI, saat itu Saksi BENI hanya dapat melindungi kepala dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat pertikaian tersebut Saksi MELA dan teman-teman Saksi BENI berusaha meleraikan dan berhasil menahan Terdakwa II DEKI dan Sdr. WANTONI (DPO) lalu saat Saksi BENI berusaha menjauh sekira 5 meter dalam hitungan sekira 5 detik, Terdakwa I YUDI yang telah turun panggung berlari dari arah belakang Saksi BENI mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa I YUDI, dan langsung mengayunkan tangannya yang menggenggam pisau badik tersebut ke arah leher sebelah kiri Saksi BENI, kemudian Saksi BENI berusaha menangkis menggunakan tangan namun pisau badik tersebut berhasil mengenai leher kiri Saksi BENI sehingga mengakibatkan luka sayatan dan mengeluarkan darah, lalu Saksi BENI berlari menuju ke arah jalan raya dan diantar pulang ke rumah Saksi BENI oleh Saksi INDRA dan diantar ke Klinik Rawat Inap Bunda Asih Medika oleh Saksi MELA untuk berobat.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama Sdr. WANTONI (DPO), Saksi BENI mengalami luka sayatan senjata tajam pada leher kiri

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan darah, luka berdarah pada bibir bagian dalam, memar pada bagian pipi kiri, kepala terasa pusing dan berjalan sempoyongan, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1181/VER/01/RSPM/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama BENI HIDAYAT bin SUBAKIR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WELLY ALAM PRAKASA N.I.K 199305082312320 selaku dokter pada RS Penawar Medika disimpulkan **dari hasil pemeriksaan fisik dan anamneses:** ditemukan luka gores senjata tajam pada leher kiri sekitar 6-7 cm dan kedalaman 0,05 cm dengan diagnosis Vulnus Laceratum (benda tajam), cidera bibir bagian dalam dan gusi sinistra. Selain itu Saksi BENI menjalani perawatan medis berupa opname selama 1 hari di Klinik Rawat Inap Bunda Asih Medika, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap Nomor: 287/KBAM/KES/IX/X/2024) sehingga tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk bekerja di bengkel sepeda motor milik Saksi BENI selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban BENI HIDAYAT Bin SUBAKIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait pemukulan dan penikaman yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Sepakbola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Korban yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Mela, kekasih Saksi Korban, di rumah Saksi Korban yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, mendapat telepon dari teman Saksi Korban yang bernama Doyok. Doyok lalu memberitahu bahwa ada acara hiburan organ tunggal yang sedang diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Mendengar informasi tersebut, Saksi Korban dan Saksi Mela lalu pergi bersama-sama ke lapangan sepak bola untuk menonton organ tunggal. Setibanya di lapangan sepak bola, Saksi Korban dan Saksi Mela duduk di kursi samping kanan panggung bersama dengan Doyok, Kadek, Kentor, dan Dedi. Pada saat itu, Saksi Korban melihat Terdakwa II sedang duduk di tenda bersama Wantoni (DPO) dan kurang lebih 15 (lima belas) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi Korban. Tidak berapa lama, Terdakwa II lalu pergi meninggalkan lokasi dan kembali bersama dengan Terdakwa I. Sekira pukul 00.30 WIB, saat memasuki penghujung acara, pembawa acara meminta agar penonton naik ke atas panggung sehingga Saksi Korban dan Saksi Mela lalu naik ke atas panggung untuk berjoget, begitu pula Para Terdakwa dan Wantoni (DPO). Setelah acara selesai dan Saksi Korban turun dari panggung bersama Saksi Mela, tiba-tiba Terdakwa II menarik kerah baju Saksi Korban dari arah belakang hingga robek dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Terdakwa II lalu memukul kepala Saksi Korban berkali-kali dengan kepalan tangan, yang kemudian pemukulan tersebut diikuti oleh Wantoni (DPO). Melihat pertikaian tersebut, Saksi Mela dan teman-teman Saksi Korban berusaha meleraikan dan berhasil menahan Terdakwa II dan Wantoni (DPO). Selanjutnya saat Saksi Korban berusaha untuk pergi, tiba-tiba Terdakwa I berlari dari arah belakang Saksi Korban dan menikam leher sebelah kiri Saksi Korban menggunakan sebilah badik. Saksi Korban pun berusaha menangkis dengan tangan, namun pisau badik tersebut berhasil menyayat leher kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan leher Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah. Saksi Korban lalu melarikan diri dari tempat tersebut dengan bantuan dari teman-teman Saksi Korban dan Saksi Mela;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka sayatan di leher kiri, luka berdarah pada bibir bagian dalam, memar pada bagian pipi kiri, kepala terasa pusing yang mengaibatkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



sempoyongan saat berjalan. Selain itu, Saksi Korban juga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu bekerja di bengkel selama beberapa hari;

- Bahwa Saksi Korban sempat mendapat perawatan medis berupa rawat inap selama 1 hari di Klinik Rawat Inap Bunda Asih Medika, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu mengapa Para Terdakwa melakukan penyerangan pada Saksi Korban, namun menurut dugaan Saksi Korban, hal tersebut karena Terdakwa II cemburu pada Saksi Korban karena Saksi Korban datang bersama Saksi Mela yang merupakan mantan istri Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa telah berdamai dan Saksi Korban telah menerima santunan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

2. Saksi MELA MELVINDA Binti AAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait pemukulan dan penikaman yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Sepakbola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Korban, yang merupakan kekasih dari Saksi, sedang bersama dengan Saksi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi Korban lalu mendapat telepon dari teman Saksi Korban yang bernama Doyok yang memberitahu bahwa ada acara hiburan organ tunggal yang sedang diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Mendengar informasi tersebut,



Saksi Korban dan Saksi lalu pergi bersama-sama ke lapangan sepak bola untuk menonton organ tunggal. Setibanya di lapangan sepak bola, Saksi Korban dan Saksi duduk di kursi samping kanan panggung bersama dengan Doyok, Kadek, Kentor, dan Dedi. Pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa II sedang duduk di tenda bersama Wantoni (DPO) dan kurang lebih 15 (lima belas) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi. Tidak berapa lama, Terdakwa II lalu pergi meninggalkan lokasi dan kembali bersama dengan Terdakwa I. Sekira pukul 00.30 WIB, saat memasuki penghujung acara, pembawa acara meminta agar penonton naik ke atas panggung sehingga Saksi Korban dan Saksi lalu naik ke atas panggung untuk berjoget, begitu pula Para Terdakwa dan Wantoni (DPO). Setelah acara selesai dan Saksi Korban turun dari panggung bersama Saksi, tiba-tiba Terdakwa II menarik kerah baju Saksi Korban dari arah belakang hingga robek dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Terdakwa II lalu memukul kepala Saksi Korban berkali-kali dengan kepalan tangan, yang kemudian pemukulan tersebut diikuti oleh Wantoni (DPO). Melihat pertikaian tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi Korban berusaha meleraikan dan berhasil menahan Terdakwa II dan Wantoni (DPO). Selanjutnya saat Saksi Korban berusaha untuk pergi, tiba-tiba Terdakwa I berlari dari arah belakang Saksi Korban dan menikam leher sebelah kiri Saksi Korban menggunakan sebilah badik. Saksi Korban pun berusaha menangkis dengan tangan, namun pisau badik tersebut berhasil menyayat leher kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan leher Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah. Saksi Korban lalu melarikan diri dari tempat tersebut dengan bantuan dari teman-teman Saksi Korban dan Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka sayatan di leher kiri, luka berdarah pada bibir bagian dalam, memar pada bagian pipi kiri, kepala terasa pusing yang mengakibatkan sempoyongan saat berjalan. Selain itu, Saksi Korban juga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu bekerja di bengkel selama beberapa hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi juga kehilangan perhiasan yang Saksi pakai saat kejadian, ketika Saksi berupaya memisahkan Saksi Korban dari orang-orang yang mengeroyok Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sempat mendapat perawatan medis berupa rawat inap selama 1 hari di Klinik Rawat Inap Bunda Asih Medika, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Para Terdakwa melakukan penyerangan pada Saksi Korban, namun menurut dugaan Saksi, hal tersebut karena Terdakwa II cemburu pada Saksi Korban karena Saksi Korban datang bersama Saksi yang merupakan mantan istri Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa telah berdamai dan Saksi Korban telah menerima santunan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait pemukulan dan penikaman yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Sepakbola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II selaku kakak sepupu dari Terdakwa I untuk menonton organ tunggal di Lapangan Sepakbola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah berganti pakaian, Terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dari lemari untuk diselipkan di pinggang Terdakwa I guna menjaga diri. Tidak lama kemudian, Terdakwa II lalu datang menjemput Terdakwa I di rumah dengan mengendarai sepeda motor. Para Terdakwa lalu mampir ke lapo tuak terlebih dahulu untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur (*vigour*). Para Terdakwa lalu pergi ke lapangan sepak bola dan minum-minum di pinggir lapangan hingga menghabiskan 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



(satu) botol anggur. Para Terdakwa lalu duduk bersama teman-teman Para Terdakwa di dalam tenda dan kembali minum-minum. Sekira pukul 01.00 WIB, pembawa acara meminta agar penonton naik ke atas panggung dan berjoget bersama. Para Terdakwa lalu naik ke atas panggung untuk berjoget dan bernyanyi bersama penyanyi. Setelah 5 (lima) menit berselang, tiba-tiba *ranger* atau pemain *keyboard* menghentikan lagu dan berkata, "Organ ditutup!" Terdakwa II yang terpengaruh alkohol lalu marah dan berteriak pada *ranger*, "Kamu gak hargain saya!" Mendengar perkataan tersebut, *ranger* lalu memainkan musik kembali, tetapi Terdakwa II yang terlanjur kesal lalu mendekati *keyboard* dan mencabut kabel sehingga musik berhenti. Terdakwa II kemudian turun dari panggung dan duduk di bawah tenda;

- Bahwa saat Terdakwa II hendak turun dari panggung, Terdakwa II melihat Saksi Korban dan Saksi Mela sedang bernesraan sehingga membuat Terdakwa II cemburu karena pada saat itu Saksi Mela masih belum resmi bercerai dengan Terdakwa II. Terdakwa II lalu mendekati Saksi Korban dan menarik kerah baju Saksi Korban dari arah belakang hingga robek dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Terdakwa II lalu memukul kepala Saksi Korban berkali-kali dengan kepalan tangan sehingga Saksi Korban balas memukul Terdakwa II. Terdakwa II dan Saksi Korban lalu terlibat perkelahian sehingga Wantoni (DPO), yang merupakan saudara Terdakwa II, datang dan ikut memukul Saksi Korban. Terdakwa II dan Saksi Korban lalu dipisahkan oleh orang-orang yang berada di lokasi tersebut, namun saat Terdakwa II sedang berada di sisi panggung, Saksi Korban kembali mendekati Terdakwa II dari arah belakang dan memukul kepala Terdakwa II dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut, Terdakwa I segera berlari ke arah Saksi Korban dan mencengkram leher Saksi Korban sambil berkata, "Kamu ini ngelawan bener!" Terdakwa I lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa I dan menempelkan badik tersebut di leher Saksi Korban. Karena Saksi Korban berontak, badik tersebut lalu terkena leher Saksi Korban dan menyebabkan luka sayatan di leher Saksi Korban. Saksi Korban lalu melarikan diri dengan dibantu oleh teman-teman Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa telah berdamai dan Saksi Korban telah menerima santunan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum karena pencurian di tahun 2015 dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta narkoba di tahun 2020 dengan hukuman selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna kuning;
- 1 (satu) bilah pisau jenis badik gagang dan kerangka terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang bilah sekira 20 cm dan panjang keseluruhan sekira 30 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 1181/VER/01/RSPM/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welly Alam Prakasa, dokter pada Rumah Sakit Penawar Medika, yang telah melakukan pemeriksaan fisik kepada Saksi Korban, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores senjata tajam pada leher kiri sekitar 6-7 cm dan kedalaman 0,05 cm dengan diagnosis *vulnus laceratum* (benda tajam), cidera bibir bagian dalam, dan gusi sinistra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, sepanjang yang dinilai bersesuaian oleh Majelis Hakim, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait pemukulan dan penikaman yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Sepakbola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II selaku kakak sepupu dari Terdakwa I untuk menonton organ tunggal di Lapangan Sepakbola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah berganti pakaian, Terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dari lemari untuk diselipkan di pinggang Terdakwa I guna menjaga diri. Tidak lama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kemudian, Terdakwa II lalu datang menjemput Terdakwa I di rumah dengan mengendarai sepeda motor. Para Terdakwa lalu mampir ke lapo tuak terlebih dahulu untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis *anggur* (*vigour*). Para Terdakwa lalu pergi ke lapangan sepak bola dan minum-minum di pinggir lapangan hingga menghabiskan 1 (satu) botol *anggur*. Para Terdakwa lalu duduk bersama teman-teman Para Terdakwa di dalam tenda dan kembali minum-minum. Sekira pukul 01.00 WIB, pembawa acara meminta agar penonton naik ke atas panggung dan berjoget bersama. Para Terdakwa lalu naik ke atas panggung untuk berjoget dan bernyanyi bersama penyanyi. Setelah 5 (lima) menit berselang, tiba-tiba *ranger* atau pemain *keyboard* menghentikan lagu dan berkata, "Organ ditutup!" Terdakwa II yang terpengaruh alkohol lalu marah dan berteriak pada *ranger*, "Kamu gak hargain saya!" Mendengar perkataan tersebut, *ranger* lalu memainkan musik kembali, tetapi Terdakwa II yang terlanjur kesal lalu mendekati *keyboard* dan mencabut kabel sehingga musik berhenti. Terdakwa II kemudian turun dari panggung dan duduk di bawah tenda;

- Bahwa saat Terdakwa II hendak turun dari panggung, Terdakwa II melihat Saksi Korban dan Saksi Mela sedang bermesraan sehingga membuat Terdakwa II cemburu karena pada saat itu Saksi Mela masih belum resmi bercerai dengan Terdakwa II. Terdakwa II lalu mendekati Saksi Korban dan menarik kerah baju Saksi Korban dari arah belakang hingga robek dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Terdakwa II lalu memukul kepala Saksi Korban berkali-kali dengan kepala tangan sehingga Terdakwa II dan Saksi Korban lalu terlibat perkelahian. Melihat hal tersebut, Wantoni (DPO), yang merupakan saudara Terdakwa II, lalu datang dan ikut memukul Saksi Korban. Terdakwa II dan Saksi Korban lalu dipisahkan oleh orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Tiba-tiba Terdakwa I berlari ke arah Saksi Korban dan mencengkram leher Saksi Korban sambil berkata, "Kamu ini ngelawan bener!" Terdakwa I lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa I dan menyayat leher Saksi Korban. Saksi Korban lalu melarikan diri dengan dibantu oleh teman-teman Saksi Korban;



- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka sayatan di leher kiri, luka berdarah pada bibir bagian dalam, memar pada bagian pipi kiri, kepala terasa pusing yang mengaibatkan sempoyongan saat berjalan. Selain itu, Saksi Korban juga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu bekerja di bengkel selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi Korban sempat mendapat perawatan medis berupa rawat inap selama 1 hari di Klinik Rawat Inap Bunda Asih Medika, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama;
3. Unsur Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang yang dengan Sengaja Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa I YUDI IRWANSYAH Bin RAJA MEGO dan Terdakwa II DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama YUDI IRWANSYAH Bin RAJA MEGO dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan. Selain itu, di awal persidangan, identitas Para Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan di



depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi. Oleh karena itu, Terdakwa I YUDI IRWANSYAH Bin RAJA MEGO dan Terdakwa II DEKI IRAWAN Bin DARSANI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Para Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (*openlijk*) vide Putusan MA-RI Nomor 10 K/KR/1975 Tanggal 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana dalam hal ini melakukan pemukulan terhadap diri seseorang dan membuat rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait pemukulan dan penikaman yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Sepakbola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II selaku kakak sepupu dari Terdakwa I untuk menonton organ tunggal di Lapangan Sepakbola Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah berganti pakaian, Terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dari lemari untuk diselipkan di pinggang Terdakwa I guna menjaga diri. Tidak lama kemudian, Terdakwa II lalu datang menjemput Terdakwa I di rumah dengan mengendarai sepeda motor. Para Terdakwa lalu mampir ke lapo tuak terlebih dahulu untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur (*vigour*). Para Terdakwa lalu pergi ke lapangan sepak bola dan minum-minum di pinggir lapangan hingga



menghabiskan 1 (satu) botol anggur. Para Terdakwa lalu duduk bersama teman-teman Para Terdakwa di dalam tenda dan kembali minum-minum. Sekira pukul 01.00 WIB, pembawa acara meminta agar penonton naik ke atas panggung dan berjoget bersama. Para Terdakwa lalu naik ke atas panggung untuk berjoget dan bernyanyi bersama penyanyi. Setelah 5 (lima) menit berselang, tiba-tiba *ranger* atau pemain *keyboard* menghentikan lagu dan berkata, "Organ ditutup!" Terdakwa II yang terpengaruh alkohol lalu marah dan berteriak pada *ranger*, "Kamu gak hargain saya!" Mendengar perkataan tersebut, *ranger* lalu memainkan musik kembali, tetapi Terdakwa II yang terlanjur kesal lalu mendekati *keyboard* dan mencabut kabel sehingga musik berhenti. Terdakwa II kemudian turun dari panggung dan duduk di bawah tenda;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa II hendak turun dari panggung, Terdakwa II melihat Saksi Korban dan Saksi Mela sedang bernesraan sehingga membuat Terdakwa II cemburu karena pada saat itu Saksi Mela masih belum resmi bercerai dengan Terdakwa II. Terdakwa II lalu mendekati Saksi Korban dan menarik kerah baju Saksi Korban dari arah belakang hingga robek dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Terdakwa II lalu memukul kepala Saksi Korban berkali-kali dengan kepala tangan sehingga Terdakwa II dan Saksi Korban lalu terlibat perkelahian. Melihat hal tersebut, Wantoni (DPO), yang merupakan saudara Terdakwa II, lalu datang dan ikut memukul Saksi Korban. Terdakwa II dan Saksi Korban lalu dipisahkan oleh orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Tiba-tiba Terdakwa I berlari ke arah Saksi Korban dan mencengkram leher Saksi Korban sambil berkata, "Kamu ini ngelawan bener!" Terdakwa I lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa I dan menyayat leher Saksi Korban. Saksi Korban lalu melarikan diri dengan dibantu oleh teman-teman Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan dan penyerangan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama, di mana perbuatan tersebut sudah tentu menyebabkan Saksi Korban kesakitan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "tenaga bersama". Selain itu, pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi di di lapangan sepak bola yang dapat diakses dan disaksikan oleh orang banyak, salah satunya yaitu Saksi Mela dan teman-teman Saksi Korban yang sempat meleraikan pertikaian antara Para



Terdakwa dan Saksi Korban sehingga orang-orang tersebut mampu melihat dengan jelas pada saat Para Terdakwa memukul dan menyerang Saksi Korban. Dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara “terang-terangan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” sebagaimana yang diatur dalam pasal ini;

Ad.3 Unsur Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang yang dengan Sengaja Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), hal. 221, pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, di mana penggunaan kekuatan tersebut dapat mengakibatkan luka-luka atau membuat rasa sakit atau rusak pada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban di mana Terdakwa I berperan dalam menyayat leher Saksi Korban, sementara Terdakwa II berperan dalam memukul kepala dan wajah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka sayatan di leher kiri, luka berdarah pada bibir bagian dalam, memar pada bagian pipi kiri, kepala terasa pusing yang mengakibatkan sempoyongan saat berjalan. Selain itu, Saksi Korban juga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu bekerja di bengkel selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa Saksi Korban sempat mendapat perawatan medis berupa rawat inap selama 1 hari di Klinik Rawat Inap Bunda Asih Medika, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa sudah pasti menggunakan tenaga jasmani yang besar saat melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi Korban, maka sub unsur “kekerasan terhadap orang” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 1181/VER/01/RSPM/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welly Alam Prakasa, dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Penawar Medika, yang telah melakukan pemeriksaan fisik kepada Saksi Korban, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores senjata tajam pada leher kiri sekitar 6-7 cm dan kedalaman 0,05 cm dengan diagnosis *vulnus laceratum* (benda tajam), cidera bibir bagian dalam, dan gusi sinistra;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Saksi Korban menderita luka gores di leher dan luka cedera di bagian bibir akibat perbuatan Para Terdakwa, maka sub unsur “mengakibatkan luka-luka” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 1181/VER/01/RSPM/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Welly Alam Prakasa, dokter pada Rumah Sakit Penawar Medika, yang telah melakukan pemeriksaan fisik kepada Saksi Korban, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores senjata tajam pada leher kiri sekitar 6-7 cm dan kedalaman 0,05 cm dengan diagnosis *vulnus laceratum* (benda tajam), cidera bibir bagian dalam, dan gusi sinistra;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga *opzet* diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud: akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan: akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan: bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa I yang menodongkan badik ke leher Saksi Korban yang mengakibatkan adanya luka sayatan di leher Saksi Korban, serta pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong, maka Para Terdakwa dianggap mengetahui akibatnya, bilamana perbuatan Para Terdakwa tersebut barang tentu menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna kuning;
- 1 (satu) bilah pisau jenis badik gagang dan kerangka terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang bilah sekira 20 cm dan panjang keseluruhan sekira 30 cm;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa I membahayakan nyawa Saksi Korban;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian dan ganti rugi dari Para Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YUDI IRWANSYAH Bin RAJA MEGO** dan **Terdakwa II DEKI IRAWAN Bin DARSANI (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning;
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik gagang dan kerangka terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang bilah sekira 20 cm dan panjang keseluruhan sekira 30 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh kami **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Suhermanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Candrika Radita Putri, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. **Tri Handayani, S.H., M.H.**

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.